



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Kediri perlu danya pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan dana non kaptasi Jaminan Kesehatan Nasional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kediri yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan perorangan yang bersifat non spesialisitik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang meliputi rawat jalan tingkat pertama dan rawat inap tingkat pertama yang meliputi puskesmas dan jejaringnya.
3. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB II

PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI

Pasal 2

- (1) Puskesmas sebagai FKTP milik Pemerintah Kota Kediri mengajukan klaim non kapitasi kepada BPJS Kesehatan atas pelayanan yang telah dilaksanakan, meliputi :

- a. Pelayanan Ambulance;
 - b. Pemeriksaan penunjang pelayanan program rujuk balik;
 - c. Pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan Terapi Krio;
 - d. Rawat Inap tingkat pertama;
 - e. Pelayanan Kebidanan dan Neonatal yang dilakukan oleh bidan atau dokter;
dan
 - f. Klaim pelayanan non kapitasi lainnya.
- (2) Pengajuan klaim non kapitasi kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setiap bulan secara reguler paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - (3) Klaim yang diajukan oleh Puskesmas, diverifikasi oleh verifikator BPJS Kesehatan untuk menguji kebenaran administrasi pertanggungjawaban pelayanan yang telah dilaksanakan.
 - (4) BPJS Kesehatan wajib membayarkan klaim non kapitasi kepada Puskesmas atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap di kantor cabang/kantor layanan operasional BPJS Kesehatan.
 - (5) BPJS Kesehatan wajib memberikan feedback atas telaah hasil verifikasi terhadap perbedaan biaya yang diajukan dengan yang disetujui.
 - (6) BPJS Kesehatan membayarkan klaim puskesmas melalui Kas Daerah untuk kemudian bisa dimanfaatkan kembali oleh puskesmas melalui Dinas Kesehatan dengan membuat dan mengusulkan dalam bentuk program dan kegiatan pada DPA SKPD Dinas Kesehatan.

BAB III

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 3

- (1) Dana Non Kapitasi yang telah disetor ke Kas Daerah Kota Kediri dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan alokasi peruntukan ditetapkan 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk jasa sarana.
- (2) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dengan tata cara pembagian mengacu pada ketentuan yang berlaku pada pembagian jasa pelayanan dari dana kapitasi.
- (3) Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. Operasional Ambulance;

- b. Pembayaran Jasa Tenaga Tim Ambulance;
- c. Pemeliharaan Alat Kesehatan;
- d. Pembelian Obat, Reagent dan Bahan Habis Pakai;
- e. Akomodasi Rawat Inap;
- f. Pembayaran Biaya Persalinan oleh Tenaga Kesehatan;
- g. Pembinaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan;
- dan
- h. Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK).

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kediri Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Kediri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 Agustus 2016

WALIKOTA KEDIRI,
ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 1 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,
ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

MARIA KARANGORA, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19581208 199003 2 001